BAB II

JAUL BELI DAN UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup, manusia tidak dapat melakukannya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong, bantu-membantu sesamanya dengan dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran".(al-Qur'an, 5 : 6).

Diantara jenis tolong-menolong yang baik adalah jual beli.

a. Kata jual beli menurut Bahasa Indonesia adalah : berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang-barang. (WJS Poerwadarminta, tt, 423).

b. Adapun jual beli menurut istilah, menurut As-Son-'ani adalah :

تمليك عين مال بمال بالتراضي

"Menyerahkan benda (kepada orang lain) dengan memperoleh imbalan benda (lain)dengan cara rela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama rela". (As-Son'ani, Juz III, 4).

As-Syekh Zakaria Al-Ansori menta'rifkan jual beli adalah :

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

"Menukar benda dengan harta benda menurut cara yang sudah ditentukan". (Syaikhu Zakaria Al-Anso ri,tt, 157).

Sedang menurut Sayid Sabiq :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى أونقل ملك بعض على وجه المباح ذون فسيه

"Tukar menukar benda dengan harta yang lain dengan jalan rela sama rela, atau pemindahan hak milik dengan suatu ganti menurut cara yang dibenarkan". (sayid Sabiq, 1981, 91).

Dari beberapa difinisi tersebut diatas dapat di ambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli ialah : tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dilakukan dengan rasa rela sama rela.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah menetapkan dasar-dasar yang mengatur praktek diperbolehkannya jual beli, sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan :

أحل الله البيع وحرم الربا

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba", (al-Qur'an, 2 : 175).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain Allah SWT. juga memberikan keten tuan-ketentuan hukum mu'amalah jual beli yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, seperti firmanNya dalam surat an-Nisa' yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (al-Qur'an, 4 : 29).

Disamping al-Qur'an sebagai dasar mu'amalah jual beli, banyak hadits-hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli diantaranya yang berbunyi :

أن النبي صلعم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

"Rasulullah ditanya pekarjaan apa yang paling baik ? beliau menjawab, ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (As-Son'any, Juz 3, tt, 4).

Muhammad Azhar Basyir, MA, memberikan prinsip-prinsip mu'amalah sebagai berikut :

a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul
b. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan menda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkan manfaat dan menghindarkan mudlarat dalam hi dup masyarakat.

d. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadil- an menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur peng ambilan kesempatan dalam kesempitan. (Ahmad Azhar Basyir, MA, 1988 hal. 10).

Dari beberapa keterangan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa asalnya dari pada hukum jual be li adalah mubah. Namun kebolehan itu dengan sendirinya harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya.

Abdur Rahman Al-Juzairi berpendapat, bahwa rukun (unsur) jual beli itu ada enam, yaitu :

1. Penjual;
2. Pembeli;
3. Harga;
4. Barang;
5. Ijab;
6. Qabul;

(Abdur Rahman Al-Jazairi, 1972, hal. 155).

Menurut pendapat Ibnul Jauzi, bahwa rukun jual beli itu ada lima, yaitu :

1. Penjual;
2. Pembeli;
3. Harga;
4. Barang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Lafadz (Ijab qabul).

(Muhammad Ibnul Ahmad Ibnu Al Jauzi, tt, hal. 271).

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama, yaitu bahwa dalam rukun jual beli harus terpenuhi adanya :

a. Aqid (عاقد) yaitu penjual dan pembeli (pihak-pihak yang bertransaksi;
b. Ma'qud 'alaih (معقود عليه) yaitu harga dan barang;
c. Shighot (صيغة) yaitu ijab qabul (pernyataan dari kedua belah pihak).

(Syaikhul Al Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshori, tt, 157).

Dari tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

a. Aqid (عاقد) penjual dan pembeli

Menurut Al-Ustadz H. Idris Ahmad, SH. bahwa bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Oleh karena itu tidak syah akad anak kecil orang gila atau orang bodoh, sebab mereka tidak ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta), sehingga harta benda mereka sendiri tidak boleh diserahkan kepadanya. (Al-Ustadz H. Idris Ahmad, SH. 1996, 11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Nabi SAW.

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (رواه احمد)

"Tidaklah dicatat dari tiga hal : dari orang yang tidur hingga dia jaga/bangun, dari anak-anak hing ga dia baligh dan dari orang gila hingga dia wa - ras". (As-Syaukani, Juz I, 283).

2. Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis dalam firman Allah, begitu juga kalau yangg dibeli itu budak yang beragama Islam, kalau yang tersebut itu dijual kepada kafir , tentulah merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin, sebab mereka sudah tentu berhak pada sesuatu yang sudah dibelinya, sedang Allah melarang keras orang memberi jalan bagi orang kafir menghina mereka.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

"Dan tidak sekali-kali Allah memberi jalan begi orang-orang kafir untuk menhina orang mukmin". (al-Qur'an, 4 : 141).

b. Obyek akad

Obyek akad jual beli adalah harga dan barang keduanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus suci;
2. Harus bermanfaat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Milik mereka masing-masing;
4. Dapat ditentukan dan diserah terimakan;
5. Dapat diketahui;
6. Dalam kekuasaannya. (Sayid Sabiq, jilid III, hal 51).

c. Shighot (صيغة) atau ijab qabul, yaitu pernyataan dari masing-masing pihak penjual dan pembeli. Ijab qabul disyaratkan sebagai berikut :
1. Satu sama lainnya berhubungan tanpa ada pembatasan yang merusak;
2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang dan harga yang saling mereka rela.

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam dan bentuk jual beli. Ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua bagian adalah :

1. Jual beli "Shahih" (sah), yaitu jual beli yang dapat memenuhi beberapa syarat dan rukunnya;
2. Jual beli "Fasid" (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. (Ali Fikri, 1983 : 21).

Juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari beberapa segi :

1. Jual beli "Mutlak" yaitu jual beli uang dengan ba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rang;

2. Jual beli "Shab" yaitu jual beli uang dengan uang;
3. Jual beli "Muqoyadah" yaitu jual beli barang dengan barang, yang dalam istilah sekarang disebut barter;
4. Jual beli "Salam" yaitu jual beli bertempo pesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat-sifatnya jenis barangnya secara terperinci dengan harga ditetapkan terlebih dahulu.
5. Jual beli "Murobahah" yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan harga lebih mahal dari harga pembelian. (Ali Fikri, 1983 : 11).
6. Jual beli "Musawamah" yaitu jual beli biasa yang di sertai dengan adanya tawar menawar antara keduanya atas suatu harga. (Ali Fikri, 1983 : 17).
7. Jual beli secara kredit, yaitu jual beli dengan pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian ini dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati bersama, maupun dilakukan secara angsuran, biasanya disebut kredit. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 230).

D. Pengertian Utang-Piutang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta yang dimiliki tidak atau kurang da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pat untuk memenuhinya, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah berhutang kepada orang lain baik berupa uang atau barang.

Utang-piutang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang diperbolehkan Islam.

Utang-piutang menurut Bahasa Indonesia adalah : (Uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. (WJS. Poerwodarminto, 1976, hal. 1139).

Utang-piutang dalam hal ini maksudnya adalah masalah utang dan-piutang.

Menurut Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria (Syekh Zakaria Al Anshori), piutang adalah :

تمليك الشئ على ان يرد مثله

"Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama". (Syekh Zakaria Al Anshori juz I, tt, hal. 191).

Menurut Drs. H. Moh. Rifa'i adalah memberikan se suatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama. (Drs. H. Moh. Rifa'i, 1978, hal. 414).

Menurut H. Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan mem bayar dengan yang sama dengan itu (semisalnya). (H. Su laiman Rasyid, 1976, hal. 293).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa difinisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa piutang adalah memberikan sesu atu (uang atau barang) kepada seseorang dengan pengembalian yang sama (semisalnya). Sedangkan utang adalah kebalikan dari pengertian piutang, yaitu menerima sesu atu (uang atau benda) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama (semisalnya).

E. Dasar Hukum Utang-Piutang

Utang-piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, oleh karena itu Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah disebutkan :

يأيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ط
وليكتب بينكم كاتب بالعدل

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang hingga masa yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantaramu menuliskannya dengan keadilan". (al-Qur'an, 2 : 282).

Disamping al-Qur'an sebagai dasar mu'amalah utang-piutang banyak hadits-hadits yang menerangkan utang-piutang, diantaranya berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (سنن ابن داود ١، ص ٥١٤)

"Barang siapa yang membukakan kesusahan saudara-nya (memberi piutang/pinjaman) dari bermacam-ma-cam kesusahan dunia, maka membukakan Allah bagi-nya dari bermacam-macam kesusahan dihari akherat kelak".

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asal dari pada hukum utang-piutang adalah sunnat, akan tetapi dapat berubah menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sa-ngat berhajat.

F. Syarat Rukun Sahnya Utang-Piutang

Syaikhul Islam Abi Zakaria Al-Anshori memberi penjelasan, bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli yaitu adanya :

a. Aqid (عاقد) yaitu yang berpiutang dan yang ber-utang;
b. Ma'qud 'alaih (معقود عليه) yaitu barang yang di-utangkan;
c. Shighot (صيغة) yaitu ijab qobul.

(Syaikhul Islam Abi Zakaria Al-Anshori, tt, 191).

Demikian pula menurut Drs. H. Barmwai Umari, bah-wa rukun utang-piutang itu ada empat yaitu :

1. Orang yang memberi utang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang berutang;

3. Barang yang diutangkan;

4. Ucapan ijab qabul.

(Drs. H. Barmawi Umari, 1986, hal. 126).

Menurut pendapat H. Sulaiman Rasyid bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga yaitu :

1. Lafadz (ijab qabul);

2. Yang berpiutang dan yang berutang;

3. Barang yang diutangkan;

(H. Sulaiman Rasyid, 1954, hal. 294).

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dari tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat :

a. Aqid yaitu orang yang berutang dan orang yang memberi utang.

   Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain, pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dipandang sah bila dilakukan orang yang berhak membelanjakan hak miliknya yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal. (Azhar Basyir, MA. 1983, hal. 37).

b. Obyek akad

   Obyek akad utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil; pen).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk sahnya perjanjian utang-piutang tersebut obyek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan (benda mitsil; pen) dan penggunaannya, mengakibatkan musnahnya benda utang (benda istihlaki pen).
2. Dapat dimiliki;
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang;
4. Telah ada pada waktu perjanjian;

(Ahmad Azhar Basyir, MA. 1983, hal. 38).

Disamping pendapat di atas, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan syarat-syarat obyek utang-piutang :

1. Diketahui jumlahnya baik dengan timbangan, takaran maupun hitungannya;
2. Jika utang-piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat atau umurnya;
3. Bahwa obyek utang itu merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan atau mentasyarufkannya

(Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 1976, hal. 353).

c. Shighot (صيغة) adalah ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta piutang rusak atau hilang, setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri. (Ahmad Azhar Basyir, MA. 1983, hal. 38).

Disamping adanya syarat rukun sahnya utang - piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah utang-piutang adalah sebagai berikut :

1. Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharganya. Sabda Nabi SAW. :

مطل الغني ظلم (البخاري ٢٠ ٥٨)

"Melambatkan membayar piutang padahal dia mampu maka dia dzalim".

2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo, bila yang berutang belum mempunyai kemampuan, dan disunatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilamana orang yang berutang kurang mampu membayar utangnya.

3. Orang yang mengutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan) bilamana orang yang berutang malas membayarnya. Kemudian hakim berhal memaksa atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berutang untuk dibayarkan kepada orang yang mengutangkannya. (H. Moh. Anwar, 1988, hal. 54).
4. Jika yang dipinjam atau yang diutang itu dalam pengembaliannya tidak membutuhkan beaya, maka boleh dikembalikan disembarang tempat yang dikehendaki oleh piutang. Namun kalau membutuhkan beaya, maka wajib mengembalikan ditempat yang tidak membutuhkan beaya.
5. Haram bagi piutang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun kemanfaatan yang lain manakala hal itu merupakan syarat yang di sepakati oleh kedua belah pihak, lain halnya jika hal tersebut atas kehendak yang berhutang sendiri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar utang dengan onta yang lebih baik (dari onta yang diutang) dan beliau bersabda :

أن من خيركم احسنكم قضاء (البخاري ١ جـ ١٥٣)

"Maka sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Abu Bakar Jabir Al Jazairi, 1976, hal. 354).

6. Cara membayar utang harus memenuhi syarat - syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, demikian pula tempatnya. Dan bagi piutang diperbolehkan minta dibayar di tempat lain (dengan syarat tidak merugikan yang berutang).

7. Mengutangkan suatu benda dengan syarat sekaligus menggadaikan itu hukumnya sah.
(Syaikhul Islam Abi Zakaria Al-Anshori, jilid I, tt hal. 192).

--oOo--

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id